



Nomor : B-3/ 1271 /PK.01.02/III/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Set  
Hal : Pengumuman Pelaksanaan Uji Kompetensi  
Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Tahun 2025

24 Maret 2025

Yth.

1. Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan
2. Kepala Biro SDMO Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
3. Kepala BKD/BPSDM/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota di Tempat

Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengantar Kerja akan menyelenggarakan Uji Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja melalui:

1. promosi;
2. kenaikan jenjang jabatan;
3. perpindahan antar jabatan; atau
4. perpindahan antar kelompok jabatan fungsional;

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Tahun 2025 akan diselenggarakan dalam 2 (dua) periode. (jadwal pelaksanaan terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan pengumuman mengenai pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud.

Selanjutnya...

Selanjutnya mohon disampaikan kepada para PNS dan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja pada unit kerja Saudara.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Darmawansyah, S.T., M.Si.  
NIP 19721205 199803 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Sekretaris Jenderal KP2MI/BP2MI;
3. Sekretaris Ditjen/Itjen/Badan Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Kepala Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Lampiran I Surat Pengumuman  
Nomor : B-3/ 1271 /PK.01.02/III/2025  
Tanggal : 24 Maret 2025

**PENGUMUMAN**  
**PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL**  
**PENGANTAR KERJA TAHUN 2025**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural dari Pengantar Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
2. Pengusulan calon peserta uji kompetensi:
  - a. Untuk menduduki atau yang akan naik jenjang jabatan Pengantar Kerja Ahli Utama oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB) atas nama PPK:
    - PPK adalah Menteri/Gubernur;
    - PyB adalah Sekjen/Sestama/Sekda Provinsi.
  - b. Untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama atau yang akan naik jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda dan Pengantar Kerja Ahli Madya oleh PyB:
    - Kepala Biro atas nama Sekjen/Sestama;
    - JPT Pratama yang membidangi kepegawaian (Sesditjen atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah/BPSDM/BKPSDM).
3. Surat usulan calon peserta uji kompetensi disampaikan kepada **Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja cq. Direktur Bina Pengantar Kerja**.
4. Jadwal pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Tahun 2025, Periode 1 dan Periode 2 sebagai berikut:

NO	TAHAPAN KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	
		PERIODE 1	PERIODE 2
1.	Pendaftaran/Usulan Calon Peserta	22 April - 09 Mei 2025	23 Juni - 9 Juli 2025
2.	Seleksi Persyaratan Administrasi Calon Peserta	15 Mei - 16 Mei 2025	17 Juli - 18 Juli 2025
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	26 Mei 2025	30 Juli 2025
4.	Pembekalan Teknis Peserta Uji	28 Mei 2025	5 Agustus 2025
5.	Penyusunan dan Penyampaian Portofolio, Karya Tulis/ <i>Policy Brief</i>	29 Mei - 18 Juni 2025	6 Agustus - 22 Agustus 2025
6.	Ujian Presentasi Karya Tulis/ <i>Policy Brief</i> , Wawancara & Praktik, dan <i>Leaderless Group Discussion (LGD)</i>	30 Juni - 4 Juli 2025	1 September - 5 September 2025
7.	Perbaikan Karya Tulis/ <i>Policy Brief</i>	8 Juli 2025	9 September 2025
8.	Ujian Tertulis melalui <i>Computer Assisted Test (CAT)</i>	9 Juli - 10 Juli 2025	10 September - 11 September 2025
9.	Pengumuman Hasil Uji Kompetensi	28 Juli 2025	29 September 2025

5. Pendaftaran dilakukan dengan mengunggah dokumen Persyaratan Administrasi Calon Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sesuai skema dan tautan sebagai berikut:

a. Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja melalui mekanisme Promosi.

*Link Pendaftaran:*

[https://s-link.kemnaker.go.id/UjikomPK\\_Promosi2025](https://s-link.kemnaker.go.id/UjikomPK_Promosi2025)

b. Kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

*Link Pendaftaran:*

[https://s-link.kemnaker.go.id/UjikomPK\\_Kenaikan\\_Jenjang2025](https://s-link.kemnaker.go.id/UjikomPK_Kenaikan_Jenjang2025)

c. Perpindahan ke dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja melalui perpindahan antar kelompok jabatan fungsional.

*Link Pendaftaran:*

<https://s->

[link.kemnaker.go.id/UjikomPK\\_PerpindahanJabatan\\_FungsionalLain](https://s-link.kemnaker.go.id/UjikomPK_PerpindahanJabatan_FungsionalLain)

d. Perpindahan...

- d. Perpindahan ke dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja melalui perpindahan antar jabatan.

*Link Pendaftaran:*

<https://s->

[link.kemnaker.go.id/UjikomPK\\_PerpindahanJabatan\\_Strukturalata\\_uPelaksana2025](https://s-link.kemnaker.go.id/UjikomPK_PerpindahanJabatan_Strukturalata_uPelaksana2025)

6. Usulan calon peserta uji kompetensi yang akan diproses adalah usulan yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja. (Formulir isian terlampir)
7. Sekretariat Uji Kompetensi akan melakukan seleksi administrasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan berdasarkan dokumen/data calon peserta yang diunggah, dan selanjutnya akan merekomendasikan calon peserta yang lolos untuk ditetapkan dan diumumkan sebagai peserta uji kompetensi.
8. Instansi Penyelenggara uji kompetensi Pengantar Kerja berhak membatalkan kepesertaan dan hasil uji kompetensi secara sepihak apabila dikemudian hari peserta uji terbukti memberikan data/keterangan tidak benar.
9. Perkembangan Informasi dan pengumuman terkait pelaksanaan Uji Kompetensi Pengantar Kerja dapat diperoleh pada menu informasi Website/sistem aplikasi ***e-pengantarkerja.kemnaker.go.id*** dengan mengakses melalui masing-masing akun Pengantar Kerja, atau WA Group komunitas Pengantar Kerja.
10. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab calon peserta uji kompetensi.
11. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung **Suhardi (WA) 0859-4664-2726** atau **Erfan Dany (WA) 0812-1968-3173**.

## **B. PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI**

Persyaratan dan dokumen Peserta uji kompetensi yang akan mengikuti uji kompetensi, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pengangkatan...

**1. Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja melalui mekanisme Promosi:**

a. Peserta uji kompetensi bagi PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja melalui mekanisme promosi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berijazah paling rendah sarjana/diploma empat di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial-politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya;
- 2) berijazah paling rendah magister di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama;
- 3) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Antar Kerja paling singkat 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/atau Surat Pelaksanaan Tugas; **atau**
- 4) persyaratan sebagaimana dimaksud angka (3) dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif dalam hal untuk kepentingan penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, yang diterangkan dengan surat yang ditandatangani oleh PyB;
- 5) memiliki nilai predikat kinerja paling rendah **sangat baik** dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 6) tidak sedang menjalani hukuman disiplin/kode etik PNS tingkat sedang atau berat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- 7) surat rekomendasi dari tim penilai kinerja PNS yang menyatakan bahwa PNS dimaksud terbukti memiliki **prestasi** sehingga layak untuk memperoleh **promosi** yang ditandatangani oleh PyB;

8) memiliki...

- 8) memiliki hasil evaluasi kinerja periodik pegawai baik atau sangat baik paling singkat 6 (enam) bulan terakhir.
- b. Persyaratan peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud huruf a, harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
  - 1) daftar riwayat hidup (**format 1**);
  - 2) salinan ijazah terakhir;
  - 3) salinan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara (**Menteri PANRB**) tentang penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
  - 4) salinan surat keputusan kenaikan pangkat/golongan ruang terakhir;
  - 5) salinan nilai predikat kinerja paling rendah bernilai **sangat baik** dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - 6) pasfoto terbaru dengan latar belakang warna merah ukuran 3 x 4 cm;
  - 7) surat pernyataan kesanggupan mengikuti ketentuan pelaksanaan Uji Kompetensi dan pakta integritas (**format 2 dan format 3**);
  - 8) surat keterangan usulan pimpinan yang menyatakan calon peserta uji kompetensi memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi (**format 4**);
  - 9) surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/kode etik PNS tingkat sedang atau berat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir (**format 5**);
  - 10) surat rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja PNS yang menyatakan bahwa PNS dimaksud layak untuk memperoleh promosi yang ditandatangani oleh PyB (**format 6**);
  - 11) surat pernyataan kebenaran dokumen persyaratan uji kompetensi yang ditandatangani oleh calon peserta (**format 7**);
  - 12) surat keterangan validasi tentang kebenaran dokumen persyaratan ditandatangani oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Bidang Kepegawaian (**format 8**);
  - 13) surat...

- 13) surat keterangan surat pengalaman tugas di bidang Antar Kerja paling singkat 2 (dua) tahun, disertakan dengan surat keputusan dan/atau surat pelaksanaan tugas di bidang Antar Kerja (**format 9**);
- 14) surat keterangan pimpinan instansi dan bukti pelaksanaan tugas di bidang layanan antar kerja paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif dalam hal untuk kepentingan penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, disertakan dengan surat keputusan dan/atau surat pelaksanaan tugas di bidang Antar Kerja (**format 10**).

## **2. Pengangkatan kedalam jabatan fungsional Pengantar Kerja melalui kenaikan jenjang jabatan:**

- a. Peserta Uji Kompetensi yang akan naik jenjang jabatan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
  - 2) telah menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
  - 3) Pengantar Kerja Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial-politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan
  - 4) nilai predikat kinerja paling rendah **baik** dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- b. Persyaratan Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud huruf a, harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
  - 1) daftar riwayat hidup (**format 1**);
  - 2) salinan ijazah terakhir;
  - 3) salinan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara (**Menteri PANRB**) tentang penetapan kebutuhan jabatan fungsional Pengantar Kerja...



Kerja atau surat rekomendasi formasi jabatan fungsional Pengantar Kerja dari Instansi Pembina;

- 4) salinan surat keputusan kenaikan pangkat/golongan ruang terakhir;
- 5) salinan surat keputusan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja;
- 6) salinan surat keputusan kenaikan jabatan terakhir;
- 7) salinan penetapan angka kredit terakhir;
- 8) salinan nilai predikat kinerja paling rendah bernilai **baik** dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 9) pasfoto terbaru dengan latar belakang warna merah ukuran 3 x 4 cm;
- 10) surat pernyataan kesanggupan mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi dan pakta integritas (**format 2 dan format 3**);
- 11) surat keterangan usulan pimpinan yang menyatakan calon peserta uji kompetensi memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi (**format 4**);
- 12) surat pernyataan kebenaran dokumen persyaratan uji kompetensi yang ditandatangani oleh calon peserta (**format 7**);
- 13) surat keterangan validasi tentang kebenaran dokumen persyaratan ditandatangani oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Bidang Kepegawaian (**format 8**).

### **3. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja melalui perpindahan antar kelompok jabatan fungsional atau antar jabatan:**

- a. Ketentuan terkait Peserta Uji Kompetensi bagi PNS yang akan berpindah ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja melalui perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional atau antar jabatan, merupakan:

1) pejabat...

- 1) pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama;
  - 2) pejabat fungsional tertentu lainnya yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
  - 3) pejabat administrator ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya;
  - 4) pejabat pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda;
  - 5) pelaksana yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama;
  - 6) dalam hal terdapat lowongan kebutuhan pada unit organisasi, perpindahan horizontal dari jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian selain jenjang ahli pertama dapat dipertimbangkan bagi PNS yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jenjang jabatan ahli pertama, dengan **ketentuan dasar** mencantumkan **persetujuan kebutuhan jabatan fungsional Pengantar Kerja dari Menteri PANRB**;
  - 7) memiliki hasil evaluasi kinerja periodik pegawai baik atau sangat baik paling singkat 6 (enam) bulan terakhir.
- b. Peserta Uji Kompetensi bagi PNS yang akan berpindah ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja melalui perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional atau antar jabatan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) berijazah paling rendah sarjana/diploma empat di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial-politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya;

2) memiliki...

- 2) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Antar Kerja paling singkat **2 (dua) tahun**, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/atau Surat Pelaksanaan Tugas;
  - 3) persyaratan sebagaimana dimaksud angka (2) dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif dalam hal untuk kepentingan penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, yang dibuktikan dengan surat pernyataan pimpinan instansi yang bersangkutan;
  - 4) menyertakan penetapan angka kredit terakhir bagi calon peserta dari jabatan fungsional lainnya;
  - 5) memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai **baik** dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - 6) berusia paling tinggi:
    - a) 52 (lima puluh dua) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda;
    - b) 54 (lima puluh empat) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya;
    - c) 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
    - d) 62 (enam puluh dua) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama dari jabatan fungsional ahli utama lain.
- c. Persyaratan peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada **huruf b**, harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
- 1) daftar riwayat hidup (**format 1**);
  - 2) salinan ijazah pendidikan terakhir;
  - 3) salinan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara (**Menteri PANRB**) tentang penetapan kebutuhan jabatan fungsional Pengantar...

Pengantar Kerja atau surat formasi jabatan fungsional  
Pengantar Kerja dari Instansi Pembina;

- 4) salinan surat keputusan kenaikan pangkat/golongan ruang terakhir;
- 5) salinan nilai predikat kinerja paling rendah bernilai **baik** dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 6) salinan penetapan angka kredit terakhir bagi calon peserta dari jabatan fungsional lain;
- 7) pasfoto terbaru dengan berlatar belakang warna merah ukuran 3 x 4 cm;
- 8) surat pernyataan kesanggupan mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi dan pakta integritas (**format 2 dan format 3**);
- 9) surat keterangan usulan pimpinan unit kerja yang menyatakan calon peserta uji kompetensi memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi (**format 4**);
- 10) surat pernyataan kebenaran dokumen persyaratan uji kompetensi yang ditandatangani oleh calon peserta (**format 7**);
- 11) surat keterangan validasi tentang kebenaran dokumen persyaratan ditandatangani oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Bidang Kepegawaian (**format 8**);
- 12) surat keterangan surat pengalaman tugas di bidang Antar Kerja paling singkat 2 (dua) tahun, disertakan dengan surat keputusan dan/atau surat pelaksanaan tugas di bidang Antar Kerja; (**format 9**); **atau**
- 13) surat keterangan pimpinan instansi dan bukti pelaksanaan tugas di bidang layanan antar kerja paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif dalam hal untuk kepentingan penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, disertakan dengan surat keputusan dan/atau surat pelaksanaan tugas di bidang Antar Kerja (**format 10**).

C. METODE...

## C. METODE PELAKSANAAN DAN BOBOT NILAI UJI KOMPETENSI

### 1. Uji Kompetensi menggunakan metode

- a) portofolio dibuat dalam bentuk biodata.
- b) ujian tertulis dibuat dalam bentuk soal pilihan ganda, soal benar salah dan esai;
- c) wawancara dan ujian praktik untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas dibidang antar kerja;
- d) pembuatan makalah/karya tulis di bidang Antar Kerja, terdiri dari halaman judul, pendahuluan, isi, dan penutup. Ketentuan berkaitan dengan Karya Tulis akan diumumkan setelah penetapan calon peserta;
- e) presentasi makalah/karya tulis di bidang Antar Kerja; dan/atau
- f) diskusi kelompok terarah (*leaderless group discussion/LGD*), mendiskusikan topik yang telah ditentukan di bidang antar kerja, khusus untuk uji kompetensi jenjang jabatan Pengantar Kerja Ahli Madya

### 2. Bobot penilaian

- a) Bobot penilaian Uji Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama terdiri atas:
  - 1) portofolio sebesar 5% (lima persen);
  - 2) uji tertulis sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - 3) pembuatan dan presentasi makalah/karya tulis di bidang Antar Kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - 4) wawancara dan uji praktik sebesar 40% (empat puluh persen).
- b) Bobot penilaian Uji Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda terdiri atas:
  - 1) portofolio sebesar 5% (lima persen);
  - 2) uji tertulis sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - 3) penyusunan dan presentasi makalah/karya tulis di bidang Antar Kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - 4) wawancara dan uji praktik sebesar 40% (empat puluh persen);

c) Bobot...

- c) Bobot penilaian Uji Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya terdiri atas:
- 1) portofolio sebesar 10% (sepuluh persen);
  - 2) uji tertulis sebesar 20% (tiga puluh persen);
  - 3) pembuatan dan presentasi makalah/karya tulis di bidang Antar Kerja sebesar 30% (dua puluh lima persen);
  - 4) wawancara dan uji praktik sebesar 20% (dua puluh persen);  
dan
  - 5) diskusi kelompok terarah (*leaderless group discussion/LGD*) sebesar 20% (dua puluh persen).
- d) Bobot penilaian Uji Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama terdiri atas:
- 1) portofolio sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - 2) pembuatan dan presentasi makalah/karya tulis di bidang Antar Kerja sebesar 80% (delapan puluh persen).

Direktur Jenderal,

Darmawansyah, S.T., M.Si.  
NIP 19721205 199803 1 002

Lampiran II Surat Pengumuman  
Nomor : B-3/ 1271 /PK.01.02/III/2025  
Tanggal : 24 Maret 2025

**Format 1** Data Riwayat Hidup

**DATA RIWAYAT HIDUP  
CALON PESERTA UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA  
TAHUN ...**

I. Data Diri

1.	Nama lengkap (beserta gelar)	:		Pas foto*) 3 x 4
2.	NIP	:		
3.	Tempat, tanggal lahir	:		
4.	Pangkat/Golongan/TMT	:		
5.	Jabatan/TMT	:		
6.	Instansi/Unit Kerja	:		
7.	Alamat kantor	:		
8.	Telp/ <i>fax</i> / <i>email</i> kantor	:		
9.	Alamat rumah	:		
10.	Telp/No. HP/ <i>email</i> pribadi	:		

II. Riwayat Pendidikan (diurutkan dari pendidikan terakhir)

No.	Jenjang	Perguruan Tinggi	Bidang Studi/Jurusan	Tahun Lulus
1.				
2.				
Dst				

III. Riwayat Pangkat/Golongan (diurutkan dari pangkat/golongan terakhir)

No.	Pangkat/Golongan	TMT	Unit Kerja
1.			
2.			
Dst			

IV. Riwayat Jabatan (diurutkan dari jabatan terakhir)

No.	Nama Jabatan	Pangkat/ Gol. Ruang	Jenjang Jabatan/ Eselon	Tahun ...s.d. ...	Instansi/ Unit Kerja
1.					
2.					
Dst					

V. Riwayat Pendidikan dan Pelatihan

No.	Nama Diklat	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun
1.				
2.				
Dst				

VI. Kegiatan Ilmiah/Seminar

No.	Nama Kegiatan Ilmiah/Seminar	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun
1.				
2.				
Dst				

....., .....

(Calon Peserta)  
NIP.....

Keterangan:

\*) Pas foto berwarna dengan latar belakang merah



**Format 2:** Surat Pernyataan Kesanggupan Mengikuti Pelaksanaan Ketentuan Uji Kompetensi

KOP INSTANSI

---

SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MENGIKUTI PELAKSANAAN KETENTUAN UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana ditetapkan oleh pihak penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., .....

Yang Menyatakan,

Materai Rp 10.000

(Calon Peserta)

NIP.....

**Format 3: Pakta Integritas Peserta Uji**

**PAKTA INTEGRITAS PESERTA  
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL  
PENGANTAR KERJA TAHUN ....**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor Identitas (KTP) :

Alamat Domisili :

sebagai Peserta dalam rangka proses Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam proses uji kompetensi ini, berjanji akan menjalankan proses uji kompetensi sebaik-baiknya untuk memberikan hasil terbaik, dengan:
  - a. terlibat penuh dan aktif secara mandiri selama proses tes berlangsung.
  - b. memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan.
  - c. tidak akan menyimpan, menyebarkan atau memperjualbelikan segala bentuk informasi kepada pihak manapun terkait kegiatan, metode, instrumen, soal tes dan dokumen yang dikerjakan selama proses asesmen.
  - d. tidak berbuat kecurangan dengan menyontek jawaban peserta lain atau mencari jawaban melalui internet/media lainnya.
  - e. menjawab tes yang diberikan dengan benar dan sesuai kondisi saya, serta menyelesaikannya hingga akhir.
  - f. tidak melakukan upaya-upaya KKN seperti memberikan imbal jasa ataupun hadiah dalam bentuk apapun, kepada panitia ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses asesmen ini.
  - g. tidak melakukan tindakan apapun yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk intimidasi kepada peserta lain atau panitia untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....

Yang Menyatakan,

Materai Rp 10.000

(Calon Peserta)

NIP.....

**Format 4:** Surat Rekomendasi/Usulan Pimpinan yang Menyatakan Calon Peserta Uji Kompetensi Memenuhi Persyaratan Untuk Mengikuti Uji Kompetensi

### KOP INSTANSI

---

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Rekomendasi Calon Peserta Uji Kompetensi

Yth. (*Penyelenggara Uji Kompetensi*)  
di Tempat

Menindaklanjuti surat ..... tanggal .... Nomor ..... Pemberitahuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Tahun 2025 guna meningkatkan manajemen profesionalisme dan kinerja, serta mengembangkan karier Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, bersama ini kami sampaikan daftar usulan calon peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

.....  
(*Kepala Biro Kepegawaian / Kepala  
Badan Kepegawaian Daerah*)

(Nama Lengkap)  
NIP.....

Lampiran Nomor :  
Tanggal :

Daftar Rekomendasi/Usulan Calon Peserta  
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL. RUANG	UNIT KERJA	JENJANG YANG DITUJU
1.					
2.					
3.					
4.					
dst.					

....., .....

*(Kepala Biro Kepegawaian / Kepala  
Badan Kepegawaian Daerah)*

(Nama Lengkap)

NIP.....

**Format 5:** Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Etika/Disiplin

**KOP INSTANSI**

---

SURAT KETERANGAN  
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN ETIKA/DISIPLIN  
NOMOR:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

menerangkan dengan sebenarnya bahwa Pegawai Negeri tersebut dibawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Berdasarkan data kepegawaian yang ada, yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.

.....  
(Pejabat yang berwenang/Atasan  
langsung)

(Nama Lengkap)  
NIP.....

**Format 6:** Surat Rekomendasi Dari Tim Penilai Kinerja PNS Yang Menyatakan Bahwa PNS Dimaksud Layak Untuk Memperoleh **Promosi**;

**KOP INSTANSI**

---

SURAT REKOMENDASI PIMPINAN PENILAI KINERJA  
PNS CALON PESERTA LAYAK MENDAFTAR UJI KOMPETENSI JABATAN  
FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA MELALUI MEKANISME **PROMOSI**  
NOMOR .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Oleh karena data kepegawaian telah memenuhi syarat yang dibutuhkan dan yang bersangkutan memiliki prestasi yang bermanfaat bagi instansi, maka saya selaku pimpinan merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil tersebut mendaftar uji kompetensi jabatan fungsional Pengantar Kerja melalui mekanisme **promosi**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dalam rangka pengangkatan melalui mekanisme **promosi**.

.....

*(Pejabat yang berwenang)*

(Nama Lengkap)

NIP.....

**Format 7:** Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Persyaratan

**KOP INSTANSI**

---

**SURAT PERNYATAAN  
KEBENARAN DOKUMEN PERSYARATAN  
UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh kelengkapan persyaratan administrasi yang diberikan kepada penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja telah melalui prosedur yang benar, sesuai dengan ketentuan serta TIDAK melanggar hukum. Apabila dikemudian hari ditemukan/dilaporkan oleh pihak lain dengan disertakan bukti atau melalui pernyataan resmi dari instansi yang berwenang dalam hal tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi dan/atau hukum termasuk pembatalan baik kepesertaan dan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja yang saya peroleh, sehingga dinyatakan TIDAK KOMPETEN sebagai Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....

Yang Menyatakan,

*(Materai 10.000)*

(Nama Calon Peserta)

NIP.....

**Format 8:** Surat Keterangan Validasi Dokumen Persyaratan Uji Kompetensi

**KOP INSTANSI**

---

SURAT KETERANGAN  
VALIDASI DOKUMEN PERSYARATAN UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA  
NOMOR : .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen persyaratan administrasi dari pegawai negeri sipil di bawah ini, dalam rangka mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional Pengantar Kerja Tahun 2025, maka dengan ini kami menyatakan bahwa dokumen persyaratan tersebut telah sesuai dengan data yang terdapat pada database kepegawaian.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., .....

Yang Menerangkan,  
(JPT Pratama Bidang Kepegawaian/ Kepala  
Badan Kepegawaian)

(Nama Lengkap)  
NIP.....



Lampiran Nomor :  
Tanggal :

**SURAT KETERANGAN  
VALIDASI DOKUMEN PERSYARATAN UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL. RUANG	UNIT KERJA	JENJANG YANG DITUJU
1.					
2.					
3.					
4.					
dst.					

(JPT Pratama Bidang Kepegawaian/  
Kepala Badan Kepegawaian),

(Nama Lengkap)

NIP .....

**Format 9**, Surat Keterangan Calon Peserta Telah Memiliki Pengalaman Paling Singkat 2 (Dua) Tahun Di Bidang Antar Kerja

KOP INSTANSI

---

SURAT KETERANGAN  
CALON PESERTA MEMILIKI PENGALAMAN  
PALING SINGKAT 2 (DUA) TAHUN DI BIDANG ANTAR KERJA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Berdasarkan dokumen riwayat pelaksanaan tugas bahwa pegawai tersebut telah memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang antar kerja.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dapat digunakan sebagaimana semestinya.

....., .....

Yang Menerangkan,

(JPT Pratama Bidang  
Kepegawaian/ Kepala Badan  
Kepegawaian)  
NIP.....

**Format 10**, Surat Keterangan Pimpinan Yang Menyatakan Instansi Membutuhkan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Dalam Rangka Penataan Birokrasi dan Kebutuhan Strategis Organisasi

**KOP INSTANSI**

---

SURAT KETERANGAN  
INSTANSI MEMBUTUHKAN PENGANTAR KERJA  
DALAM RANGKA PENATAAN BIROKRASI DAN  
KEBUTUHAN STRATEGIS ORGANISASI

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Kebutuhan akan Pengantar Kerja

Yth. (*Penyelenggara Uji Kompetensi*)  
di Tempat

Menindaklanjuti surat ..... tanggal .... Nomor ..... Pengumuman Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Tahun..... dalam rangka penataan birokrasi dan kebutuhan strategis organisasi maka instansi kami membutuhkan pejabat fungsional Pengantar Kerja dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan Antar Kerja. Berdasarkan hal tersebut kami harap agar calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional Pengantar Kerja yang kami usulkan dapat diikutsertakan dalam uji kompetensi meskipun pengalaman melaksanakan kegiatan Antar Kerja kurang dari 2 (dua) tahun.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

.....

Yang Menerangkan,

(JPT Pratama Bidang  
Kepegawaian/ Kepala Badan  
Kepegawaian)  
NIP.....